



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handi Haris bin Abdul Muis;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/1 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna, Kelurahan Kuripan, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis tidak bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut umum yang melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menyatakan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis tidak bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Menyatakan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan lebih subsidier kami yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis dengan:
 - pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 - Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidaire : 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju berkerah dengan lengan pendek warna *orange*;
 - 1 (satu) potong kaaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna *cream*;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis yang beralamat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 08 Juni 2006 atau setidaknya



tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis di samping SD N Kota Agung dengan cara Anak Korban berjalan kaki dari ara rumah mentan pembantu keluarga Anak Korban menuju ke arah toko orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat Anak Korban dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung dengan berkata "Anak Korban ... Anak Korban ...", kemudian Anak Korban menengok ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menawari jajan es kepada Anak Korban dan karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau di belikan jajan es oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban kamu mau pulang yah" dan di jawab oleh Anak Korban "iya Anak Korban mau pulang" kemudian jawab lagi oleh Terdakwa "saya anterin aja, mau di anter di samping Toko atau di depan Toko" di jawab lagi oleh Anak Korban di samping toko tinggi" kemudian setelah sampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Anak Korban sambil berkata "kalau mau ngojok hubungi saya";

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelpon Terdakwa untuk minta di antarkan kerumah Saksi 3, tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di samping toko milik orang tua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepdah motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi 3 Anak Korban langsung masuk kedalam rumah Saksi 3 selanjutnya Anak Korban dan Saksi 3 langsung main game bersama;

Bahwa kemudian setelah Anak Korban selesai bermain game bersama Saksi 3, Anak Korban menelpon kembali Terdakwa untuk minta dijemput untuk mengantarkan pulang Anak Korban, lalu setelah menelpon Terdakwa Anak Korban keluar dari rumah Saksi 3 menuju ke pinggir jalan besar yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 tersebut dan keteika Anak Korban sampai di pinggir jalan besar tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepdah motor milik



Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban "akan mengajari Anak Korban beladiri karate di rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa Anak Korban tidak langsung diantar pulang ke rumah Anak Korban terlebih dahulu melainkan langsung diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa Anak Korban di turunkan dari sepeda Motor milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban disuruh jalan kaki ke arah rumah Terdakwa sedang Terdakwa mengikutinya dari belakang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa sekira jam 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian oleh Terdakwa Anak Korban disuruh masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa selanjutnya disusul oleh Terdakwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa Anak Korban langsung diajarkan dua gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa sambil berkata "masuk aja nggak di apa-apain nggak", kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi tersebut bersama Anak Korban, di lanjutkan Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar, lalu Anak Korban pada saat duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, dilanjutkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedang tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang di lakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan teriak atas perbuatan Terdakwa tersebut namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan teriak nanti kamu saya apa-apain" dan karena takut atas ancaman Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana panjang dan celana dalam yang di kenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua, kemudian Terdakwa melanjutkan menyuruh Anak Korban membuka baju dan cello yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban karena merasa takut pun langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan sampai terlepas semua dari badan namun untuk celana yang Anak Korban kenakan diturunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Baik;
- Kesadaran : Baik;
- Sikap : Kooperatif;
- Pakaian : Baik dan rapih;
- Tekanan darah : 120/80 mmHg;
- Keadaan Badan : Genitalia bagian luar tampak lecet ukuran \pm 0,5 cm di sebelah kiri labia mayor dan bercak keputihan;
- Mulut Rahim : Tertutup;
- Selaput Dara : Masih Utuh;

Kesimpulan : *Hymen*/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis yang beralamat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap terhadap Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 08 Juni 2006 atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis di samping SD N Kota Agung dengan cara Anak Korban berjalan kaki dari ara rumah mentan pembantu keluarga Anak Korban menuju kearah toko orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat Anak Korban dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Anak Korban di panggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung dengan berkata "Anak Korban... Anak Korban...", kemudian Anak Korban menengok ke arah Terdakwa kemu dian

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Terdakwa menawarkan jajan es kepada Anak Korban dan karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau dibelikan jajan es oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban kamu mau pulang yah" dan dijawab oleh Anak Korban "iya saya mau pulang" kemudian jawab lagi oleh Terdakwa "saya anterin aja, mau di anter di samping Toko atau di depan Toko" di jawab lagi oleh Anak Korban di samping toko tinggi" kemudian setelah sampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Anak Korban sambil berkata "kalau mau ngojok hubungi saya";

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelpon Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah Saksi 3, tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di samping toko milik orang tua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi 3 Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi 3 selanjutnya Anak Korban dan Saksi 3 langsung main game bersama;

Bahwa kemudian setelah Anak Korban selesai bermain game bersama Saksi 3, Anak Korban menelpon kembali Terdakwa untuk minta dijemput untuk mengantarkan pulang Anak Korban, lalu setelah menelpon Terdakwa Anak Korban keluar dari rumah Saksi 3 menuju ke pinggir jalan besar yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 tersebut dan ketika Anak Korban sampai di pinggir jalan besar tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban "akan mengajari Anak Korban beladiri Karate di rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa Anak Korban tidak langsung di antar pulang ke rumah Anak Korban terlebih dahulu melainkan langsung diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa Anak Korban di turunkan dari sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban disuruh jalan kaki ke arah rumah Terdakwa sedang Terdakwa mengikutinya dari belakang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa sekira jam 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian oleh Terdakwa



Anak Korban disuruh masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa selanjutnya disusul oleh Terdakwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa Anak Korban langsung diajarkan dua gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa sambil berkata “masuk aja nggak di apa-apain nggak”, kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi tersebut bersama Anak Korban, dilanjutkan Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar, lalu Anak Korban pada saat duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, dilanjutkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedang tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan teriak atas perbuatan Terdakwa tersebut namun Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban dengan berkata” udah jangan teriak nanti kamu saya kasih uang untuk jajan lagi ” dan mendengar perkataan Terdakwa akan memberi uang jajan lagi akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua, kemudian Terdakwa melanjutkan menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban karena merasa takut pun langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan sampai terlepas semua dari badan namun untuk celana yang Anak Korban kenakan diturunkan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegangi alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegangi alat kelamin (vagina) Anak Korban dilanjutkan jari tangan kanan Terdakwa dimasukan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu jari tangan kanan Terdakwa dikeluarkan dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dilanjutkan tangan kanan Terdakwa merabakan alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa berdiri dan kembali duduk diatas Anak Korban sambil memasukan alat kelamin (kemaluan) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit sambil di gesek-sesekkan;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (kemaluannya) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin (kemaluan) Terdakwa seperti lendir di atas alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa mengelap cairan sperma Terdakwa menggunakan tisu yang terletak di meja ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa pun memakai pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban juga di suruh oleh Terdakwa mengenakan pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa ya", kemudian setelah mendengarkan perkataan dari Terdakwa tersebut Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun lari mengejar Anak Korban dan menemukan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata Anak Korban ayo ikut tak anterin pulang" kemudian dijawab oleh Anak Korban "nggak saya jalan kaki aja", selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Anak Korban pergi pulang menuju ke Toko orang tua Anak Korban;

Bahwa benar karena merasa gelisah dan takut Anak Korban keesokan harinya menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi 4 bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya atas kejadian tersebut Anak Korban beserta keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas kepolisian Polisi Polres Tanggamus, dan dilanjutkan Anak Korban melakukan Visum et Repertum;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Dari Klinik Rawat Inap Anugrah Bunda JL. Raden Intan No.58B Pekon Suka Bumi, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus No. 02/VER/AB/XII/2020 Tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr.Bambang Irawan, Sp. OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Laporan Pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Baik;
- Kesadaran : Baik;
- Sikap : Kooperatif;
- Pakaian : Baik dan rapih;
- Tekanan darah : 120/80 mmHg;
- Keadaan Badan : Genitalia bagian luar tampak lecet ukuran + 0,5 Cm di sebelah kiri labia mayor dan bercak keputihan;
- Mulut Rahim : Tertutup;
- Selaput Dara : Masih Utuh;

Kesimpulan : *Hymen*/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis yang beralamat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor CSL 06709 tanggal 08 Juni 2006 atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis di samping SD N Kota Agung dengan cara Anak Korban berjalan kaki dari ara rumah mentan pembantu keluarga Anak Korban menuju ke arah toko orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat Anak Korban dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Anak Korban di panggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung dengan berkata "Anak Korban... Anak Korban...", kemudian Anak Korban menengok ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menawari jajan es kepada Anak Korban dan karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau di belikan jajan es oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban kamu mau pulang yah" dan dijawab oleh Anak Korban "iya saya mau pulang" kemudian jawab lagi oleh Terdakwa "saya anterin aja, mau di anter di samping Toko atau di depan Toko" di jawab lagi oleh Anak Korban di samping Toko" kemudian setelah sampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Anak Korban sambil berkata "kalau mau ngojok hubungi saya";

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelpon Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah Saksi 3, tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di samping toko milik orang tua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi 3 Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi 3 selanjutnya Anak Korban dan Saksi 3 langsung main game bersama;

Bahwa kemudian setelah Anak Korban selesai bermain Game bersama Saksi 3, Anak Korban menelpon kembali Terdakwa untuk minta di jemput untuk mengantarkan pulang Anak Korban, lalu setelah menelpon Terdakwa Anak Korban keluar dari rumah Saksi 3 menuju ke pinggir jalan besar yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 tersebut dan ketika Anak Korban sampai di pinggir jalan besar tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban "akan mengajari Anak Korban beladiri Karate di rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa Anak Korban tidak langsung diantar pulang ke rumah Anak Korban terlebih dahulu melainkan langsung diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa Anak Korban diturunkan dari sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban disuruh jalan kaki ke arah rumah Terdakwa sedang Terdakwa mengikutinya dari belakang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa sekira jam 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian oleh Terdakwa Anak Korban disuruh masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa selanjutnya disusul oleh Terdakwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa Anak Korban langsung diajarkan dua gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa sambil berkata "masuk aja nggak di apa-apain nggak", kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi tersebut bersama Anak Korban, di lanjutkan Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar, lalu Anak Korban pada saat duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa Anak Korban

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa, dilanjutkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedang tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan teriak atas perbuatan Terdakwa tersebut namun Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban dengan berkata "jangan teriak nanti kamu saya apa-apain" dan karena takut atas perkataan Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua, kemudian Terdakwa melanjutkan menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban karena merasa takut pun langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan sampai terlepas semua dari badan namun untuk celana yang Anak Korban kenakan di turunkan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban dilanjutkan jari tangan kanan Terdakwa di masukan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu jari tangan kanan Terdakwa di keluarkan dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dilanjutkan tangan kanan Terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pun memakai pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban juga di suruh oleh Terdakwa mengenakan pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa ya", kemudian setelah mendengarkan perkataan dari Terdakwa tersebut Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun lari mengejar Anak Korban dan menemukan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata Anak Korban ayo ikut tak anterin pulang" kemudian di jawab oleh Anak Korban "nggak saya jalan kaki aja", selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Anak Korban pergi pulang menuju ke Toko orang tua Anak Korban;

Bahwa benar karena merasa gelisah dan takut Anak Korban keesokan harinya menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi 4 bahwa

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya atas kejadian tersebut Anak Korban beserta keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas kepolisian Polisi Polres Tanggamus, dan di lanjutkan Anak Korban melakukan Visum et Repertum;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Klinik Rawat Inap Anugrah Bunda JL. Raden Intan No.58B Pekon Suka Bumi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus No. 02/VER/AB/XII/2020 Tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Bambang Irawan, Sp. OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Laporan Pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Baik;
- Kesadaran : Baik;
- Sikap : Kooperatif;
- Pakaian : Baik dan rapih;
- Tekanan darah : 120/80 mmHg;
- Keadaan Badan : Genitalia bagian luar tampak lecet ukuran + 0,5 Cm di sebelah kiri labia mayor dan bercak keputihan;
- Mulut Rahim : Tertutup;
- Selaput Dara : Masih Utuh;

Kesimpulan : Hymen/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di samping SD N Kota Agung saat Anak Korban sedang berjalan kaki dari arah rumah mantan pembantu keluarga Anak Korban menuju ke arah toko orang tua Anak Korban yang

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat Anak Korban dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung dengan menyebut nama Anak Korban, lalu Anak Korban menengok ke arah Terdakwa dan Terdakwa menawarkan jajan es kepada Anak Korban, selanjutnya karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau dibelikan jajan es oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya apa Anak Korban ingin pulang yang dijawab Anak Korban jika dirinya akan pulang, kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk diantarkan sampai ke samping atau ke depan Toko yang dijawab Anak Korban jika diantar sampai ke samping Toko saja, setelah sampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Anak Korban dan mengatakan jika perlu ojek untuk menghubungi Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah Saksi 3, tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di depan SD N Kota Agung, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Anak Korban diturunkan di jalan dekat Islamic Center, selanjutnya Anak Korban langsung berjalan menuju rumah Saksi 3, sesampainya di sana Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi 3 dan makan nasi udak yang Anak Korban bawa bersama Saksi 3, setelah itu Anak Korban menelepon kembali Terdakwa untuk minta dijemput untuk mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak Korban keluar dari rumah Saksi 3 berjalan menuju ke pinggir jalan besar depan Islamic Center yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 tersebut dan ketika Anak Korban sampai di pinggir jalan besar tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan mengajari Anak Korban beladiri karate di rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa sehingga oleh Terdakwa Anak Korban tidak langsung diantar pulang ke



rumah Anak Korban melainkan terlebih dahulu diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa, Anak Korban diturunkan dari sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban disuruh jalan kaki ke arah rumah Terdakwa terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Anak Korban disuruh masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Anak Korban langsung diajarkan 2 (dua) gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa sambil berkata, “masuk aja nggak di apa-apain nggak”, kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi sofa yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi sofa tersebut bersama Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa dan Anak Korban yang mengobrol sebentar sambil Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dilanjutkan dengan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedang tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan teriak atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban dengan berkata, “jangan teriak nanti kamu saya apa-apain,” dan karena takut atas perkataan Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban karena merasa takut karena diancam akan dikarate pun langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegangi alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memegangi alat kelamin Anak

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban hingga terasa sakit dan dilanjutkan Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban berada di bawah, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Anak Korban sambil Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berontak sehingga alat kelamin Terdakwa belum sampai masuk namun sudah mengeluarkan cairan sperma di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian dilanjutkan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kamar mandi dekat ruangan tamu yang masih terlihat oleh Anak Korban karena pintu kamar mandinya tidak ditutup oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pun memakai pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakaian dan celananya kembali sambil berkata, "jangan kasih tau siapa-siapa ya" kemudian setelah mendengarkan perkataan dari Terdakwa tersebut Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun lari mengejar Anak Korban dan saat menemukannya Terdakwa berkata akan mengantar Anak Korban pulang namun ditolak oleh Anak Korban yang mengatakan akan pulang dengan berjalan kaki saja, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban pergi pulang menuju ke toko orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada tersebut kepada paman Anak Korban yaitu Saksi 4 yang selanjutnya menceritakan peristiwa tersebut kepada kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban pergi ke dokter bersama dengan orang tua Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan dan visum;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menanggung malu terhadap keluarga dan teman-teman Anak Korban dan Anak Korban menjadi ketakutan ketika dipertemukan atau diperlihatkan dengan Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan Anak Korban mengenai Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Korban dan juga tidak mengancam Anak Korban;

2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus telah terjadi peristiwa dimana Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dilanjutkan jari tangan kiri Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah Saksi mendapat telepon dari mertua menyuruh Saksi pulang ke rumah, setelah sampai di rumah sudah ada nenek dari Anak Korban, Saksi 4, istri Saksi 4, dan Anak Korban, lalu Saksi disuruh duduk tenang dan Saksi 4 mengatakan kepada Saksi jika Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai kebenaran peristiwa tersebut dan dibenarkan oleh Anak Korban, lalu Saksi membawa Anak Korban ke praktek Dokter Bambang yang beralamat di Pekon Talang Padang dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus pada sekira pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Terdakwa Anak Korban langsung diajarkan 2 (dua) gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa, lalu Anak Korban disuruh duduk di kursi sofa yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa pun ikut duduk di kursi sofa tersebut bersama Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar sambil Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dilanjutkan dengan memegang kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, kemudian Anak Korban mencoba berontak dan teriak, namun Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban dengan berkata, "jangan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



teriak nanti kamu saya apa-apain” dan karena takut atas perkataan Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua dan menyuruh Anak Korban membuka celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban yang merasa takut karena diancam akan dikarate pun langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Anak Korban sambil Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun belum sampai masuk Terdakwa sudah mengelurkan cairan sperma di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengelurkan cairan sperma di kamar mandi dekat ruangan tamu yang masih terlihat oleh Anak Korban karena pintu kamar mandinya tidak ditutup oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 14.15 WIB Saksi melihat Anak Korban di toko dan akan mengganti pakaiannya yang mana sebelumnya Anak Korban menggunakan kaos berkerah putih warna oranye dan celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, dilakukan visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan yang, yaitu *hymen*/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, orang tua dan adik dari Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf, namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menanggung malu terhadap keluarga dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dilanjutkan jari tangan kiri Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak



Korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Saksi yang beralamat di dekat Islamic Center dengan diantar oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban makan makanan yang dibawanya sendiri, namun setelah zuhur Anak Korban sudah pergi, setelah itu pada malam harinya Anak Korban mengajak bermain game dan Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dirinya;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang jujur dan tidak pernah berbohong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memang sering mengajar karate di taman Kota Agung pada tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Tanggamus telah terjadi peristiwa dimana Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dilanjutkan Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diceritakan oleh Anak Korban yang datang ke toko Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saya mengadakan pertemuan keluarga dan menceritakannya kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus pada sekira pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Terdakwa Anak Korban langsung diajarkan 2 (dua) gerakan bela diri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi sofa yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa pun ikut duduk di kursi sofa tersebut bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban mengobrol sebentar sambil Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dilanjutkan dengan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan, namun Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban dengan berkata, "jangan teriak nanti kamu saya apa-apain" dan karena takut atas perkataan Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua dan menyuruh Anak Korban membuka celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban yang merasa takut pun langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban yang dilanjutkan dengan jari tangan kiri Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Anak Korban sambil Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun belum sampai masuk Terdakwa sudah mengeluarkan cairan sperma di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kamar mandi dekat ruangan tamu yang masih terlihat oleh Anak Korban karena pintu kamar mandinya tidak ditutup oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya ke orang tuanya terlebih dahulu dikarenakan Anak Korban takut dimarahi oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi sering melihat Terdakwa mangkal ngojek di SD N Kota Agung;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* No. 02/VER/AB/XII/2020 tertanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap Anugerah Bunda dengan kesimpulan telah dilakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan genitalia bagian luar tampak lecet ukuran kurang lebih sekitar 0,5 (nol koma lima) cm di sebelah kiri labia mayor dan bercak keputih dengan kesimpulan *hymen*/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling tertanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dan Amsir, SIP. selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata anak seusianya yang mana peristiwa traumatis yang dialaminya dapat mempengaruhi karakteristik diri serta kemampuan berpikirnya sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah ia akan kesulitan untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikannya, Anak Korban juga mengalami perubahan psikologis dalam dirinya seperti ketakutan dan khawatir yang membuat ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan orang tau tempat yang baru ia temu i;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek sejak tahun 2018, namun Terdakwa juga mengajar karate sejak SMP dan mengajar karate di halaman Masjid pada tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 karena telah dilaporkan atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di samping SD N Kota Agung yang sedang berjalan kaki menuju ke arah toko orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat itu Terdakwa yang sedang duduk

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun menengok ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menawari jajan es kepada Anak Korban dan karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau dibelikan jajan es oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apa dirinya akan pulang yang dijawab oleh Anak Korban jika dirinya akan pulang, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban ke samping atau depan Toko dan dijawab oleh Anak Korban untuk diantarkan ke samping Toko, sesampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Anak Korban dan menawari Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa jika ada keperluan gojek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah Saksi 3, tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di depan SD N Kota Agung, selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Anak Korban diturunkan di jalan dekat Islamic Center, selanjutnya Anak Korban langsung berjalan menuju rumah Saksi 3, setelah itu Anak Korban menelpon Terdakwa kembali untuk minta dijemput untuk mengantarkan Terdakwa pulang, tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan mengajari Anak Korban beladiri karate di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban tidak langsung diantar pulang ke rumah Anak Korban melainkan terlebih dahulu langsung diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dan Anak Korban pun mau atas ajakan Terdakwa, sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa lalu Anak Korban diturunkan dari sepeda motor milik Terdakwa dan disuruh berjalan kaki ke arah rumah Terdakwa terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa dengan disusul oleh

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Anak Korban langsung diajarkan 2 (dua) gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa dan Anak Korban disuruh duduk di kursi sofa yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi sofa tersebut bersama Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar sambil Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang merasa iba mendengar cerita Anak Korban langsung merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, dilanjutkan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan mengusap pipinya yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa suka, kemudian Anak Korban tanya kenapa alat kelaminnya tidak dimainkan, namun Terdakwa diam saja karena tidak mau, lalu Anak Korban berbaring sambil menurunkan celananya dan menaikkan bajunya hingga setengah badan, sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri dengan posisi berada di atas Anak Korban, selanjutnya karena merasa terangsang Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap sperma tersebut dengan kain dari dapur dan menaikkan celananya;

- Kemudian Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun lari mengejar Anak Korban dan pada saat menemukannya Terdakwa mengatakan akan mengantar Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolaknya dan mengatakan jika akan pulang dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban pergi pulang menuju ke Toko orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tertarik pada Anak Korban karena melihat bentuk tubuh Anak Korban yang bongsor;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga Anak Korban, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju berkerah dengan lengan pendek warna *orange*;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
5. 1 (satu) potong BH warna *cream*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 karena telah dilaporkan atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di samping SD N Kota Agung saat Anak Korban sedang berjalan kaki dari arah rumah mantan pembantu keluarga Anak Korban menuju ke arah toko orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat Anak Korban dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung dengan menyebut nama Anak Korban, lalu Anak Korban menengok ke arah Terdakwa dan Terdakwa menawari jajan es kepada Anak Korban, selanjutnya karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau dibelikan jajan es oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya apa Anak Korban ingin pulang yang dijawab Anak Korban jika dirinya akan pulang, kemudian Terdakwa menawari Anak Korban untuk diantarkan sampai ke samping atau ke depan Toko yang dijawab Anak Korban jika diantar sampai ke samping Toko saja, setelah sampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Anak Korban dan mengatakan jika perlu ojek untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah Saksi 3,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di depan SD N Kota Agung, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Anak Korban diturunkan di jalan dekat Islamic Center, selanjutnya Anak Korban langsung berjalan menuju rumah Saksi 3, sesampainya di sana Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi 3 dan makan nasi udak yang Anak Korban bawa bersama Saksi 3, setelah itu Anak Korban menelepon kembali Terdakwa untuk minta dijemput untuk mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak Korban keluar dari rumah Saksi 3 berjalan menuju ke pinggir jalan besar depan Islamic Center yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 tersebut dan ketika Anak Korban sampai di pinggir jalan besar tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan mengajari Anak Korban beladiri karate di rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa sehingga oleh Terdakwa Anak Korban tidak langsung diantar pulang ke rumah Anak Korban melainkan terlebih dahulu diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa, Anak Korban diturunkan dari sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban disuruh jalan kaki ke arah rumah Terdakwa terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Anak Korban disuruh masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Anak Korban langsung diajarkan 2 (dua) gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa sambil berkata, "masuk aja nggak di apa-apain nggak", kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi sofa yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi sofa tersebut bersama Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa dan Anak Korban yang mengobrol sebentar sambil Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



menggunakan tangan kanan Terdakwa dilanjutkan dengan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedang tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan teriak atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban dengan berkata, "jangan teriak nanti kamu saya apa-apain," dan karena takut atas perkataan Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban karena merasa takut karena diancam akan dikarate pun langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban hingga terasa sakit dan dilanjutkan Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban berada di bawah, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Anak Korban sambil Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berontak sehingga alat kelamin Terdakwa belum sampai masuk namun sudah mengeluarkan cairan sperma di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian dilanjutkan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kamar mandi dekat ruangan tamu yang masih terlihat oleh Anak Korban karena pintu kamar mandinya tidak ditutup oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pun memakai pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakaian dan celananya kembali sambil berkata, "jangan kasih tau siapa-siapa ya" kemudian setelah mendengarkan perkataan dari Terdakwa tersebut Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun lari mengejar Anak Korban dan saat menemukannya Terdakwa berkata akan mengantar Anak Korban pulang namun ditolak oleh Anak Korban yang mengatakan akan pulang dengan berjalan kaki saja, selanjutnya sekira

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



pukul 13.00 WIB Anak Korban pergi pulang menuju ke toko orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada malam harinya Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 3 saat sedang bermain game bersama, selain itu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 4 pada saat Anak Korban sedang berkunjung ke toko milik Saksi 4, kemudian mendengar hal tersebut Saksi 4 pun mengadakan pertemuan keluarga dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibawa ke tempat praktek dr. Bambang, Sp. OG. yang beralamat di Pekon Talang Padang untuk dilakukan visum dan selanjutnya dilakukan pelaporan mengenai peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 02/VER/AB/XII/2020 tertanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap Anugerah Bunda dengan kesimpulan telah dilakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan genitalia bagian luar tampak lecet ukuran kurang lebih sekitar 0,5 (nol koma lima) cm di sebelah kiri labia mayor dan bercak keputih dengan kesimpulan *hymen*/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang merupakan waktu terjadinya peristiwa tersebut sekira pukul 14.15 WIB Saksi 2 sempat melihat Anak Korban berada di toko dan akan mengganti pakaiannya yang mana sebelumnya Anak Korban menggunakan kaos berkerah putih warna oranye dan celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menanggung malu terhadap keluarga dan teman-temannya serta Anak Korban menjadi ketakutan ketika dipertemukan atau diperlihatkan dengan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling tertanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dan Amsir, SIP. selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata anak seusianya yang mana peristiwa traumatis yang dialaminya dapat mempengaruhi karakteristik diri serta kemampuan berpikirnya sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah ia akan kesulitan untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikannya, Anak Korban juga mengalami perubahan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



psikologis dalam dirinya seperti ketakutan dan khawatir yang membuat ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan orang tau tempat yang baru ia temui;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memegang payudara Anak Korban sambil menciumi bibir dan mengusap pipinya, namun Terdakwa menyangkal hal mengenai dirinya yang memegang alat kelamin Anak Korban atau mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan Terdakwa hanya menggerak-gerakkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, serta Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban, melainkan Anak Korban yang atas kemauannya sendiri membuka pakaiannya dan meminta Terdakwa untuk memainkan alat kelamin milik Anak Korban yang mana hal tersebut ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertarik pada Anak Korban karena melihat bentuk tubuh Anak Korban yang bongor;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, orang tua dan adik dari Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf, namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung dalam kaidah hukum berupa putusan No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 karena telah dilaporkan atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di samping SD N Kota Agung saat Anak Korban sedang berjalan kaki dari arah rumah mantan pembantu keluarga Anak Korban menuju ke arah toko orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat Anak Korban dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung dengan menyebut nama Anak Korban, lalu Anak Korban menengok ke arah Terdakwa dan Terdakwa menawari jajan es kepada Anak Korban, selanjutnya karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau dibelikan jajan es oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya apa Anak Korban ingin pulang yang dijawab Anak Korban jika dirinya akan pulang, kemudian Terdakwa menawari Anak Korban untuk diantarkan sampai ke samping atau ke depan Toko yang dijawab Anak Korban jika diantar sampai ke samping Toko saja, setelah sampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Anak Korban dan mengatakan jika perlu ojek untuk menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah Saksi 3, tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di depan SD N Kota Agung, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Anak

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban diturunkan di jalan dekat Islamic Center, selanjutnya Anak Korban langsung berjalan menuju rumah Saksi 3, sesampainya di sana Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi 3 dan makan nasi uduk yang Anak Korban bawa bersama Saksi 3, setelah itu Anak Korban menelepon kembali Terdakwa untuk minta dijemput untuk mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak Korban keluar dari rumah Saksi 3 berjalan menuju ke pinggir jalan besar depan Islamic Center yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 tersebut dan ketika Anak Korban sampai di pinggir jalan besar tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan mengajari Anak Korban beladiri karate di rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa sehingga oleh Terdakwa Anak Korban tidak langsung diantar pulang ke rumah Anak Korban melainkan terlebih dahulu diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa, Anak Korban diturunkan dari sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban disuruh jalan kaki ke arah rumah Terdakwa terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Anak Korban disuruh masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Anak Korban langsung diajarkan 2 (dua) gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa sambil berkata, "masuk aja nggak di apa-apa nggak", kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi sofa yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi sofa tersebut bersama Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa dan Anak Korban yang mengobrol sebentar sambil Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dilanjutkan dengan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedang tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan teriak

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban dengan berkata, "jangan teriak nanti kamu saya apa-apain," dan karena takut atas perkataan Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban karena merasa takut karena diancam akan dikarate pun langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban hingga terasa sakit dan dilanjutkan Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban berada di bawah, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Anak Korban sambil Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berontak sehingga alat kelamin Terdakwa belum sampai masuk namun sudah mengeluarkan cairan sperma di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian dilanjutkan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kamar mandi dekat ruangan tamu yang masih terlihat oleh Anak Korban karena pintu kamar mandinya tidak ditutup oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pun memakai pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakaian dan celananya kembali sambil berkata, "jangan kasih tau siapa-siapa ya" kemudian setelah mendengarkan perkataan dari Terdakwa tersebut Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun lari mengejar Anak Korban dan saat menemukannya Terdakwa berkata akan mengantar Anak Korban pulang namun ditolak oleh Anak Korban yang mengatakan akan pulang dengan berjalan kaki saja, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban pergi pulang menuju ke toko orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 3 saat sedang bermain game bersama, selain itu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 4 pada saat Anak Korban sedang berkunjung ke toko milik Saksi 4, kemudian mendengar hal tersebut Saksi 4 pun mengadakan pertemuan keluarga dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Korban,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



setelah itu Anak Korban dibawa ke tempat praktek dr. Bambang, Sp. OG. yang beralamat di Pekon Talang Padang untuk dilakukan visum dan selanjutnya dilakukan pelaporan mengenai peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 02/VER/AB/XII/2020 tertanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap Anugerah Bunda dengan kesimpulan telah dilakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan genitalia bagian luar tampak lecet ukuran kurang lebih sekitar 0,5 (nol koma lima) cm di sebelah kiri labia mayor dan bercak keputih dengan kesimpulan *hymen*/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, namun Terdakwa tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mana hal ini bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* yang tidak menemukan adanya luka robek pada *hymen*/selaput dara Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi definisi persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena definisi persetubuhan dalam unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pertimbangan unsur dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "kesengajaan" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiannya kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain,

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dan pertimbangan mengenai unsur persetujuan telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pengertian dan pertimbangan hukum tersebut untuk diterapkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena definisi persetujuan dalam unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pertimbangan unsur dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada hari tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di samping SD N Kota Agung saat Anak Korban sedang berjalan kaki dari arah rumah mantan pembantu keluarga Anak Korban menuju ke arah toko orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat Anak Korban dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan dekat SD N Kota Agung dengan menyebut nama Anak Korban, lalu Anak Korban menengok ke arah Terdakwa dan Terdakwa menawari jajan es kepada Anak Korban, selanjutnya karena Anak Korban haus Anak Korban pun langsung mau dibelikan jajan es oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya apa Anak Korban ingin pulang yang dijawab Anak Korban jika dirinya akan pulang, kemudian Terdakwa menawari Anak Korban untuk diantar sampai ke samping atau ke depan Toko yang dijawab Anak Korban jika diantar sampai ke

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



samping Toko saja, setelah sampainya di samping Toko Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Anak Korban dan mengatakan jika perlu ojek untuk menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah Saksi 3, tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai menjemput Anak Korban di depan SD N Kota Agung, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa berangkat pergi menuju rumah Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Tanggamus dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Anak Korban diturunkan di jalan dekat Islamic Center, selanjutnya Anak Korban langsung berjalan menuju rumah Saksi 3, sesampainya di sana Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi 3 dan makan nasi uduk yang Anak Korban bawa bersama Saksi 3, setelah itu Anak Korban menelepon kembali Terdakwa untuk minta dijemput untuk mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak Korban keluar dari rumah Saksi 3 berjalan menuju ke pinggir jalan besar depan Islamic Center yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 tersebut dan ketika Anak Korban sampai di pinggir jalan besar tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Anak Korban, namun saat di perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan mengajari Anak Korban beladiri karate di rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa sehingga oleh Terdakwa Anak Korban tidak langsung diantar pulang ke rumah Anak Korban melainkan terlebih dahulu diajak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa sesampainya di gang menuju rumah Terdakwa, Anak Korban diturunkan dari sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban disuruh jalan kaki ke arah rumah Terdakwa terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Anak Korban disuruh masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Anak Korban langsung diajarkan 2 (dua) gerakan beladiri karate oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung disuruh masuk ke ruangan tamu rumah Terdakwa sambil berkata, "masuk aja nggak di apa-apain nggak", kemudian Anak Korban disuruh duduk di kursi sofa yang terletak di ruangan tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun ikut duduk di kursi sofa tersebut

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



bersama Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa dan Anak Korban yang mengobrol sebentar sambil Anak Korban memperlihatkan koleksi film karate milik Anak Korban kepada Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dilanjutkan dengan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedang tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba berontak dan teriak atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban dengan berkata, "jangan teriak nanti kamu saya apa-apain," dan karena takut atas perkataan Terdakwa akhirnya Anak Korban pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa hingga terbuka sampai terlepas semua, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban karena merasa takut karena diancam akan dikarate pun langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban hingga terasa sakit dan dilanjutkan Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban berada di bawah, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Anak Korban sambil Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban berontak sehingga alat kelamin Terdakwa belum sampai masuk namun sudah mengeluarkan cairan sperma di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian dilanjutkan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kamar mandi dekat ruangan tamu yang masih terlihat oleh Anak Korban karena pintu kamar mandinya tidak ditutup oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pun memakai pakaian dan celananya kembali dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakaian dan celananya kembali sambil berkata, "jangan kasih tau siapa-siapa ya" kemudian setelah mendengarkan perkataan dari Terdakwa tersebut Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun lari mengejar Anak Korban dan saat menemukannya Terdakwa berkata akan mengantarkan Anak Korban pulang namun ditolak oleh Anak

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban yang mengatakan akan pulang dengan berjalan kaki saja, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban pergi pulang menuju ke toko orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 3 saat sedang bermain game bersama, selain itu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 4 pada saat Anak Korban sedang berkunjung ke toko milik Saksi 4, kemudian mendengar hal tersebut Saksi 4 pun mengadakan pertemuan keluarga dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibawa ke tempat praktek dr. Bambang, Sp. OG. yang beralamat di Pekon Talang Padang untuk dilakukan visum dan selanjutnya dilakukan pelaporan mengenai peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 02/VER/AB/XII/2020 tertanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap Anugerah Bunda dengan kesimpulan telah dilakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan genitalia bagian luar tampak lecet ukuran kurang lebih sekitar 0,5 (nol koma lima) cm di sebelah kiri labia mayor dan bercak keputih dengan kesimpulan *hymen*/selaput dara masih utuh dan lecet di sekitar bibir kemaluan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan memegang payudara Anak Korban sambil menciumi bibir dan mengusap pipinya, namun Terdakwa menyangkal hal mengenai dirinya yang memegang alat kelamin Anak Korban atau mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan Terdakwa hanya menggerak-gerakkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa meskipun tidak terdapat luka robek pada *hymen*/selaput dara Anak Korban, namun ditemukan luka lecet ukuran kurang lebih sekitar 0,5 (nol koma lima) cm di sebelah kiri labia mayor yang tidak mungkin terjadi apabila tidak pernah ada benda yang mengenainya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui telah memegang alat kelamin Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang payudara Anak Korban serta menciumi bibir dan mengelus pipinya yang mana perbuatan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya sehingga perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir. H. Islansyah, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 4 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Syarif Husin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Anak Korban di persidangan diketahui Anak Korban lahir pada tanggal April 2006 sehingga pada waktu perbuatan cabul tersebut dilakukan, yakni pada tanggal 10 Desember 2020, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun yang mana dengan umur tersebut Anak Korban masih termasuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa secara tiba-tiba merangkul Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban mencoba berontak dan berteriak, namun Terdakwa mengancam akan melakukan sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak Korban yang merasa takut akan dikarate pun diam saja dan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dirinya kenakan hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, sedangkan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasa sakit yang dilanjutkan dengan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena Anak Korban berontak maka alat kelamin Terdakwa belum sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan hanya mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam keterangan yang diberikan di persidangan, Terdakwa menyangkal cara dilakukannya perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana menurut Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban, melainkan Anak Korban yang atas kemauannya sendiri membuka pakaiannya dan meminta Terdakwa untuk memainkan alat kelamin milik Anak Korban yang mana hal tersebut ditolak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang merasa iba mendengar cerita Anak Korban langsung merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, dilanjutkan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban yang dilakukan dengan posisi Terdakwa dari arah belakang Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan mengusap pipinya yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa suka, kemudian Anak Korban tanya kenapa alat kelaminnya tidak dimainkan, namun Terdakwa diam saja karena tidak mau, lalu Anak Korban berbaring sambil menurunkan celananya dan menaikkan bajunya hingga setengah badan, sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri dengan posisi berada di atas Anak Korban, selanjutnya karena merasa terangsang Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap sperma tersebut dengan kain dari dapur dan menaikkan celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tersebut perbuatan cabul dilakukan secara sukarela oleh Anak Korban dengan tanpa adanya paksaan, namun hal ini bertentangan dengan fakta dimana Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di tumpukan kayu di dekat rumah Terdakwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan dan menolak tawaran Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban untuk pulang dengan lebih memilih untuk berjalan kaki;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan oleh Anak Korban apabila dirinya tidak mengalami guncangan dan merasa takut terhadap Terdakwa dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya yang mana guncangan dan rasa takut tersebut dapat muncul apabila seseorang berada di bawah tekanan, selain itu diketahui jika Anak Korban menjadi ketakutan saat diperlihatkan dan dipertemukan dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling tertanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dan Amsir, SIP. selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata anak seusianya yang mana peristiwa traumatis yang dialaminya dapat mempengaruhi karakteristik diri serta kemampuan berpikirnya sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah ia akan kesulitan untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikannya, Anak Korban juga mengalami perubahan psikologis dalam dirinya seperti ketakutan dan khawatir yang membuat ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan orang tau tempat yang baru ia temui;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, trauma psikologis tersebut tidak mungkin dialami oleh Anak Korban apabila persetujuan tersebut dilakukan atas persetujuan dan tanpa rasa keterpaksaan dari Anak Korban sehingga dengan melihat dampak yang telah ditimbulkan pada Anak Korban akibat persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa persetujuan tersebut dilakukan dengan adanya tekanan pada diri Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban tidak mampu dan merasa takut untuk melawan serta terpaksa untuk melakukan persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakmampuan dari Anak Korban untuk melakukan perlawanan dan pada akhirnya menuruti kemauan Terdakwa tersebut, maka dalam hal ini telah terjadi kekerasan secara psikis sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media



pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju berkerah dengan lengan pendek warna *orange*, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong BH warna *cream* merupakan milik Anak Korban yang digunakan oleh Anak Korban pada saat tindak pidana dilakukan dan telah disita darinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma psikis terhadap Anak Korban hingga Anak Korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa dan orang baru yang belum dikenalnya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu pada diri Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Belum tercapai perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut (*strafmaat*), dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmach*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik Anak Korban, Orang Tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju berkerah dengan lengan pendek warna *orange*;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna *cream*;Dikembalikan kepada Anak Korban;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.